



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARAWANG**

NOMOR : K6.10.15 / 4 / PP.00.4 / 150 / 2011

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARAWANG,**

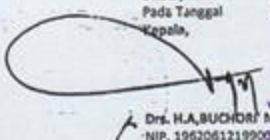
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG.**
- Menyatakan : 1. Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini.
2. Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Plagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Plagam sebagaimana tercantum dalam Kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini.
3. Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
4. Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
5. Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal
Kepala,

: Karawang
: 03 Oktober 2011. ✓


Drs. H.A. BUCHORI MM
NIP. 196206121990091002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang;

Lampiran

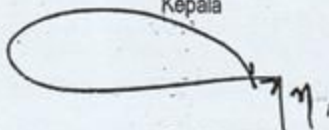
: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : Kd.10.15 / 4 / PP.00.4 / 150 / 2011, Tanggal 03 Oktober 2011. ✓

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MI AL - IKHLAS GINTUNG KOLOT ✓ Dusun Gintung Kolot RT.17 / 01 Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang	111232150129 ✓	32.15 / MI / 131 / 2011 ✓

Kepala



Drs. H.A, BUCHORI MM
NIP. 196206121990031002